



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 3 Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 di dasarkan pada Urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam aturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan PMK No.225/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 **Sebesar,**
Rp. 1.577.634.090.821,66 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 14.444.151.525,00
2) Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.179.755.000,00
3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	<u>Rp. 78.005.874.020,60</u>
	Rp. 93.629.780.545,60

b. Dana Perimbangan

1) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp. 725.785.684.000,00
2) Dana Alokasi Umum	Rp. 325.990.755.000,00
3) Dana Alokasi Khusus	<u>Rp. 106.161.026.000,00</u>
	Rp. 1.157.937.465.000,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp. 54.934.724.341,48
2) Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 21.700.745.000,00
3) Pendapatan Lainnya	<u>Rp. 249.431.375.934,58</u>
	Rp. 326.066.845.276,06

Jumlah Pendapatan Rp. 1.577.634.090.821,66

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 208.392.851.227,09
2) Belanja Bunga	Rp. 15.500.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp. 28.191.180.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.250.000.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 182.372.851.900,00
6) Belanja Tak Terduga	<u>Rp. 4.049.446.000,00</u>
	Rp. 443.756.329.127,09

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 13.196.234.650,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 421.946.050.187,02
3) Belanja Modal	<u>Rp. 705.435.476.857,55</u>

	Rp. 1.140.577.761.694,57
Jumlah Belanja	Rp. 1.584.334.090.821,66
Surplus/(Defisit)	(Rp. 6.700.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) SILPA tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 1.700.000.000,00
2) Penerimaan Pinjaman Daerah	<u>Rp. 100.000.000.000,00</u>
	Rp. 101.700.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Penyertaan Modal (Investasi) PEMDA	Rp. 15.000.000.000,00
2) Pembayaran Pokok Utang	<u>Rp. 80.000.000.000,00</u>
	Rp. 95.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 6.700.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 3

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 28 Desember 2018

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

SYAHKON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
PROVINSI SUMATERA SELATAN 7-170/2018